

PEMANFAATAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PETERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, LAMPUNG

The Use of Bank Loans for The Farmers by Beef Farmers In Central Lampung District, Lampung

Nyak Ilham^{1*}, Endro Gunawan², Mat Syukur³, Sri Hastuti Suhartini¹

¹*Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jln. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta, Indonesia*

²*Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian*

Jln. Harsono RM 3, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia

³*Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710, DKI Jakarta, Indonesia*

**Korespondensi penulis. Email: ny4kilham@yahoo.com*

Naskah diterima: 21 Februari 2022

Direvisi: 23 Mei 2022

Disetujui terbit: 28 Desember 2022

ABSTRACT

To increase technology adoption and business scale in beef cattle farming, financing that is easily accessible to farmers is needed. One form of government support for providing funding sources is a Bank Loans for Farmers program called the *Kredit Usaha Rakyat* (KUR) scheme. This study aims to identify the business process of KUR distribution and repayment and also analyze the factors that influence the use of KUR by beef cattle farmers. This research was conducted in 2020 in Central Lampung Regency, Lampung Province. The number of respondents was 71 people, consisting of breeders, KUR's distributors, and related service officers. Data was collected through interviews and Focused Group Discussion (FGD) and analyzed using the logit model. The results of the study conclude that: (i) the KUR service business process continues to improve from time to time, but the implementation still has some obstacles, and (ii) the farmer's decision to use the KUR is strongly influenced by the terms and procedures of the KUR's distributor. Therefore, to encourage the creation of independent farmers in financing their businesses, it is necessary to review the payback period and the amount of the ceiling loan on cattle breeding and fattening businesses. Another recommendation is to reduce the gap between the guidelines issued by the KUR's Committee and the implementation of KUR by KUR's Distributors in fields through socialization, promotion, and advocacy.

Keywords: *beef cattle, farmer, logit model, KUR, technology adoption*

ABSTRAK

Untuk meningkatkan adopsi teknologi dan skala usaha pada usaha peternakan sapi potong dibutuhkan pembiayaan yang mudah diakses peternak. Salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi penyediaan sumber pembiayaan adalah kredit program dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis penyaluran dan pengembalian KUR dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan KUR pada peternak sapi potong. Penelitian ini dilakukan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 71 orang, terdiri dari peternak, penyalur KUR, dan petugas dinas terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta fokus grup diskusi (FGD) dan dianalisis menggunakan model logit. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (i) proses bisnis layanan KUR dari waktu ke waktu terus membaik, namun implementasinya masih mengalami beberapa hambatan, dan (ii) keputusan peternak untuk memanfaatkan KUR utamanya sangat dipengaruhi oleh syarat dan prosedur yang ditentukan oleh penyalur KUR. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah untuk mendorong terciptanya peternak mandiri dalam membiayai usahanya, perlu peninjauan ulang jangka waktu pengembalian dan besaran plafon pada usaha pembiakan dan penggemukan sapi. Rekomendasi lainnya adalah perlunya memperkecil senjang antara pedoman yang diterbitkan oleh Komite KUR dan implementasi KUR oleh Penyalur KUR di lapangan dengan cara sosialisasi, promosi dan advokasi.

Kata kunci: *adopsi teknologi, KUR, model logit, peternak, sapi potong*

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan produktivitas dan populasi sapi potong dibutuhkan pembiayaan untuk mengadopsi teknologi dan meningkatkan skala usaha. Pemerintah telah mendukung pembiayaan pertanian dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang terdiri dari: KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus (Ditjen PSP 2018). Secara umum pemahaman petani tentang tata cara pengajuan KUR di sektor pertanian, hak dan kewajiban serta sanksi atas pelanggaran, dan pengelolaan dana KUR di sektor pertanian termasuk dalam kategori cukup baik (Zainal et al. 2021).

Walaupun demikian pada implementasinya, keberadaan skema KUR tidak selalu sesuai harapan. Beberapa masalah KUR Pertanian, antara lain adalah tingkat penyerapan yang masih rendah, skema yang dirasakan belum tepat untuk semua petani, jangkauan program terbatas, serta masalah pendampingan dan kelembagaan (Burhansyah 2021).

Herliana et al. (2018) menemukan bahwa kinerja kredit usaha pada bank penyalur dari tahun 2012 – 2014 di Samarinda mengalami penurunan dikarenakan oleh kredit macet. Penyebab kredit macet tersebut bersumber dari dua pihak, yaitu (1) pihak analisis kredit dari bank tidak mampu menentukan jumlah kredit yang diajukan sesuai dengan kebutuhan usaha dan kemampuan membayar pelanggan, (2) adanya kesengajaan pihak pelanggan untuk menunda atau tidak membayar kewajiban, atau (3) nasabah bersedia membayar tetapi tidak mampu karena usahanya rugi disebabkan oleh kesalahan dalam memilih bibit sapi dan fluktuasi harga *input* dan *output* (Bappenas 2011). Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul terkait pemanfaatan kredit KUR, khususnya kredit macet pada masa dan pascapandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Butir yang diatur dalam Permenko tersebut adalah tentang relaksasi kebijakan restrukturisasi KUR dan penambahan limit plafon KUR (Kemenko Bidang Perekonomian 2022).

Penelitian Widhiyanto et al. (2017) di Kabupaten Kendal menyimpulkan bahwa implementasi kredit program belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan dengan indikasi penyerapan anggaran subsidi bunga jauh di bawah plafon yang telah

disediakan oleh bank pelaksana. Beberapa alasan mengapa serapan kredit program sektor pertanian rendah, yaitu (1) ketidaktahuan petani tentang adanya program subsidi bunga, (2) tidak memiliki agunan, (3) beranggapan bahwa pinjaman dari bank konvensional adalah riba, (4) takut tidak mampu mengembalikan, dan (5) ketidakaktifan kelompok tani. Padahal peningkatan akses pinjaman kredit terhadap petani berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani (Rosalina 2019, Anzory 2018; Feryanto 2017; Akudugu 2014; Rosmiati 2012; Mosley 2010). Penelitian Shabir et al. (2020) juga menyimpulkan bahwa kredit pertanian meningkatkan produktivitas gandum di Punjab Pakistan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis penyaluran dan pengembalian KUR dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan KUR pada peternak sapi potong. Keluaran penelitian ini berupa informasi proses bisnis penyaluran dan pengembalian KUR, serta informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan KUR yang dapat dijadikan bahan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan serapan dan kelancaran pelunasan KUR mendukung peningkatan produktivitas dan populasi sapi potong.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Permintaan terhadap kredit program, antara lain ditentukan oleh tingkat suku bunga. Pada usaha tani skala kecil, petani bersedia meminjam dengan tingkat bunga 3% per bulan (Ilham et al. 2019), asalkan syarat untuk meminjam tidak menyulitkan. Ini artinya, permintaan terhadap kredit program tidak hanya dipengaruhi suku bunga, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain seperti: agunan, plafon pinjaman, pinjaman dari sumber lain dan sosialisasi kredit program, serta kemudahan dan syarat-syarat meminjam. Saat ini, satu-satunya kredit program yang ditawarkan pemerintah adalah KUR. Sejak Januari 2020, bunga KUR diturunkan dari 7% menjadi 6% per tahun dengan maksud agar akses petani terhadap KUR meningkat, sehingga produksi pertanian dan pendapatan petani diharapkan meningkat. Oleh karenanya diperlukan identifikasi proses bisnis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan peternak untuk memanfaatkan dana KUR dengan pendekatan kuantitatif menggunakan *Logit Model*.

Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kajian mencakup kedua pihak, yaitu: pemberi pinjaman dalam hal ini pihak bank/nonbank sebagai penyalur dan pihak petani sebagai penerima pinjaman. Pada pihak pemberi pinjaman aspek yang dikaji mencakup aturan baku yang dikeluarkan pihak pusat dan implementasi pada masing-masing kantor cabang/kantor cabang pembantu/penyalur lain. Pada pihak penerima pinjaman diharapkan menangkap dari sisi individu petani dan pengurus organisasi petani baik kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan pertimbangan daerah tersebut berada pada urutan ketiga dalam penyerapan KUR Subsektor Peternakan tahun 2019. Selain itu, pengumpulan data dan informasi dari lingkup pusat, yaitu Penyalur KUR dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena pangsa plafon penyaluran KUR oleh BRI merupakan yang terbesar yaitu 61,12% dari jumlah plafon Rp187,5 triliun dari 44 lembaga Penyalur KUR tahun 2020. Data dan informasi juga diperoleh dari Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian (2020), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah responden di lokasi penelitian 71 orang terdiri dari 62 peternak, tiga pengurus kelompok tani ternak, dua penyalur KUR, dua petugas peternakan kecamatan, dan dua petugas Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan dari Kementerian Keuangan. Data primer dikumpulkan dari pihak pengambil kebijakan dan petugas perbankan/penyalur KUR di Jakarta dan Lampung Tengah. Data dan informasi primer dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok menggunakan instrumen pedoman wawancara dan FGD. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada Pihak Direktorat Bisnis Mikro Divisi Kebijakan Bisnis Mikro, Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat; ketua dan anggota tim penelitian mengikuti FGD KUR yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, yang melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, dan Kementerian Pertanian. Karena pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, dilakukan

pengumpulan data dan informasi melalui wawancara menggunakan *handphone* (HP)/*whatsApp* (WA), mengirimkan kuesioner melalui surat elektronik (*email*), dan FGD Virtual dengan *video conference*. Meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, pada bulan Agustus 2021 tim peneliti melakukan pengumpulan data dari peternak dan petugas langsung ke lokasi.

Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan pertama, yaitu: "Mengidentifikasi proses bisnis penyaluran dan pengembalian KUR" data dan informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak penyalur dan FGD pengurus gapoktan dan diolah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu "Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan KUR", data yang diperoleh diolah dengan pendekatan kuantitatif menggunakan *Logit Model*.

Logit model digunakan untuk mendefinisikan pengaruh pada *peubah dependent* Y yang merupakan *peubah dummy* atau *binary peubah* (1=ya, 0=tidak) mengacu pada Hair et al. (2006). Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode *Logit* untuk mengetahui faktor yang memengaruhi keputusan petani dalam mengadopsi inovasi dilakukan oleh Cofie et al. (2010); Kwadzo et al. (2013); Promme et al. (2017); dan Gunawan et al. (2019). Spesifikasi *logit model* dapat dilihat pada persamaan (1).

$$P_i = F(Z_i) = F(\alpha + \beta X_i) = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha + \beta X_i)}}$$

Dimana e merupakan *natural logarithms*, P_i adalah peluang petani untuk menggunakan dana kredit KUR (1 = ya, 0 = tidak), nilai x_i , adalah *explanatory peubah* yang memengaruhi petani menggunakan dana kredit KUR, dan β adalah *coefficients explanatory*. *Logit model* dapat disederhanakan menjadi persamaan (2) (Pindyck and Rubinfeld 1998).

$$\text{Log}_e \frac{P_i}{1 - P_i} = Z_i = \alpha + \beta X_i$$

Peubah yang digunakan untuk mendeskripsikan *model logistic* petani yang menggunakan dana kredit KUR dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi peubah yang digunakan dalam persamaan logit pada penelitian di Lampung Tengah, 2020

No.	Peubah	Deskripsi	Ekspetasi
<i>Dependent peubah (Y)</i>			
Y	Pemanfaatan KUR	1= Ya; 0 = tidak;	
<i>Independent peubah (X)</i>			
1.	Usia	Usia aktual (tahun)	-
2.	Pendidikan	Lama sekolah (tahun)	+/-
3.	Jumlah anggota keluarga	orang	+/-
4.	Pengalaman usaha tani	Pengalaman Bertani (tahun)	+
5.	Total luas lahan garapan	Total lahan garapan (ha)	+/-
6.	Jumlah ternak yang dimiliki	Total semua ternak (ekor)	+/-
7.	Jarak tempat tinggal ke bank	Jarak dari rumah ke bank (km)	-
8.	Persyaratan KUR	(1= persyaratan sederhana, 0= lainnya)	+
9.	Prosedur pengajuan KUR	(1=prosedur mudah, 0= lainnya)	+
10.	Waktu pemrosesan KUR	Waktu dari pengajuan sd cair (hari)	-
11.	Agunan tambahan	(1=diperlukan agunan, = lainnya)	+
12.	Bunga KUR	(1=bunga KUR rendah; 0= lainnya)	+
13.	Sosialisasi KUR	(1=intensif/sering, 0=lainnya)	+
14.	Biaya tambahan dalam pemrosesan KUR	(1=ada biaya tambahan, 0=lainnya)	-
15.	Kesesuaian realisasi dan kebutuhan petani	(1= sesuai kebutuhan; 0=lainnya)	+

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Layanan Kredit Usaha Rakyat

Proses bisnis dalam layanan KUR mencakup fitur yang ditawarkan sejak 2007 hingga 2020 yang didukung aspek legal dan prosedur peminjaman dan pengembalian. Fitur dan prosedur ini diyakini berpengaruh terhadap proses bisnis, sehingga pemanfaatan KUR oleh pengguna semakin meningkat.

Fitur dan Klasifikasi KUR

Sejak tahun 2007–2014, pemerintah memberikan fasilitas subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada penerima/peserta kredit KUR, yaitu premi yang dibayarkan oleh pemerintah melalui lembaga penjamin milik pemerintah. Tujuan pemberian IJP adalah untuk menjamin peserta KUR apabila terjadi gagal bayar. Pada tahun 2015, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan IJP, tetapi skema bantuan

yang diberikan adalah subsidi bunga, sehingga bunga KUR yang awalnya mengikuti bunga komersil 24%, turun menjadi 12% setelah disubsidi. Secara bertahap bunga KUR diturunkan terus menjadi 9% pada tahun 2016-2017, menjadi 7% pada tahun 2018-2019, dan terakhir pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 6%. Fitur KUR ini sama dengan skema kredit KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) dan skema KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), yaitu termasuk kategori *subsidized credit scheme*. Sejak tahun 2015 kedua skema tersebut diintegrasikan ke skema KUR yang diluncurkan pada tahun 2007.

Pada Tabel 2 tampak bahwa periode tahun 2007-2014, sasaran UMKM yang hendak dicapai adalah kegiatan-kegiatan usaha produktif yang belum *bankable* dan pihak penyalur beranggapan usaha tersebut masih memiliki risiko gagal bayar tinggi. Intervensi yang dilakukan adalah memberikan subsidi IJP. Skema KUR dirancang untuk melindungi atau menjamin apabila yang menerima kredit KUR

Tabel 2. Evolusi fitur skema KUR di Indonesia, tahun 2007–2019

No.	Tahun	Fitur skema KUR
1.	2007–2014	<ul style="list-style-type: none"> • Skema subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) = 3,25% • Suku bunga 24%/tahun • Terdapat 33 bank penyalur, 4 lembaga penjamin
2.	2015	<ul style="list-style-type: none"> • Skema subsidi bunga • Suku bunga 12%/tahun • Terdapat 7 penyalur KUR dan 2 lembaga penjamin
3.	2016	<ul style="list-style-type: none"> • Skema subsidi bunga • Suku bunga 12%/tahun • Terdapat 27 penyalur KUR, dan 6 lembaga penjamin
4.	2017	<ul style="list-style-type: none"> • Skema subsidi bunga • Suku bunga 9%/tahun • Terdapat 34 penyalur KUR, dan 4 lembaga penjamin
5.	2018–2019	<ul style="list-style-type: none"> • Skema subsidi bunga • Suku bunga 7%/tahun • Terdapat 44 penyalur KUR, dan 11 Lembaga Penjamin KUR dan 14 pemerintah pusat

Sumber: Menko Perekonomian (2019)

gagal membayar pinjamannya. Sementara itu, bunga kredit mengikuti bunga kredit yang berlaku di pasar. Selama periode awal KUR ini, penyalur KUR adalah sektor perbankan saja, dan belum melibatkan penyalur nonperbankan.

Sejak tahun 2015 hingga 2019, fitur KUR menggunakan skema subsidi yang dalam prakteknya diramu (*blended*) dengan skema penjaminan. Pelaksana KUR tidak hanya sektor perbankan tetapi juga sudah melibatkan lembaga nonperbankan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM semakin tinggi. Bila pada tahun 2015 jumlah penyalur KUR adalah 7 penyalur dan 2 lembaga penjamin, maka jumlah tersebut masing-masing meningkat menjadi 44 penyalur dan 11 lembaga penjamin pada tahun 2018-2019.

Khusus untuk sektor pertanian, sejak tahun 2019 telah diperkenalkan skema KUR Khusus. Pengembangan sektor produksi yang telah direalisasikan pemerintah yang langsung berhimpitan dengan sektor pertanian adalah (1) KUR Khusus untuk peremajaan kebun kelapa sawit rakyat, (2) KUR untuk pembelian pengering (*dryer*) padi, dan (3) KUR Khusus peternakan rakyat (pembelian dan penggemukan sapi potong, sapi perah).

Dalam implementasi di lapangan, mengingat dana yang disalurkan oleh skema KUR 100% berasal dari dana penyalur KUR, yang sebagian besar penyalur KUR adalah lembaga perbankan, yang berarti seluruh risiko juga akan ditanggung oleh penyalur, maka prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman kepada calon nasabahnya senantiasa menjadi acuan bagi bank (Syukur 2002; Due et al. 1992). Pada tahap ini umumnya petani mengalami kegagalan dalam akses pinjaman karena ketiadaan agunan (Saqib et al. 2018). Hal tersebut sangat dirasakan oleh para calon penerima KUR. Terkait hal ini, menarik untuk menyimak hasil kajian Syukur et al. (1993) yang menyatakan bahwa faktor utama yang dipertimbangkan rumah tangga untuk akses pada sumber kredit adalah prosedur pengajuan dan penyaluran yang sederhana. Besarnya tingkat suku bunga bukanlah hambatan bagi petani untuk meminjam kredit.

Studi Teye (2021) mencatat, ketidakpercayaan lembaga keuangan kepada petani kecil merupakan hambatan untuk mengakses kredit. Bank dan lembaga keuangan menyampaikan ketidakpercayaan tersebut melalui tindakan seperti meminta agunan yang berlebihan, penjamin, sejumlah besar modal tabungan, dan tingkat bunga yang tinggi untuk

pinjaman pertanian, penundaan, dan proses birokrasi dalam mengakses pinjaman.

Suku bunga yang dibebankan kepada penerima dana KUR adalah 6% efektif per tahun untuk seluruh jenis KUR, dari KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Khusus, dengan plafon masing-masing sampai Rp50 juta, di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta, di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta, per penerima KUR. Total akumulasi plafon untuk KUR Mikro pada sektor produksi termasuk pertanian tidak dibatasi, sedangkan pada sektor nonproduksi (perdagangan) maksimum Rp200 juta. Akumulasi plafon pada KUR Kecil dan KUR Khusus dibatasi maksimum Rp500 juta per penerima.

Pada ketiga jenis KUR tersebut, setiap calon debitur dipersyaratkan memiliki Agunan Pokok dan Agunan Tambahan. Agunan Pokok yang dipersyaratkan pada ketiga jenis KUR adalah sama, yaitu usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Untuk Agunan Tambahan bagi calon debitur KUR Mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan, sedangkan untuk KUR Kecil dan KUR Khusus sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.

Prosedur Baku dan Implementasi Penyaluran dan Pengembalian

Pada Sisi Penyalur

Klasifikasi eksekutor pencairan pinjaman KUR ada dua yaitu (1) KUR Mikro dilakukan oleh kantor unit di kecamatan, dan (2) KUR Kecil/Khusus dilakukan oleh kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Semakin ketatnya persaingan antarbank mencari nasabah, diantisipasi oleh salah satu bank penyalur KUR dengan dua pola layanan, yaitu tunggu dan jemput bola. Pola jemput bola lebih sering dilakukan. Selain itu, dilakukan juga kegiatan sosialisasi untuk mencari nasabah.

Berdasarkan Permenko 8/2019, tepatnya pada Pasal 43 ayat (1) disebutkan: Penyalur KUR, Penjamin KUR, K/L Teknis dan OJK menyusun petunjuk teknis penyaluran dan/atau pengawasan KUR. Oleh karenanya penyalur KUR seharusnya mengeluarkan pedoman atau petunjuk teknis dalam penyaluran KUR sebagai prosedur baku agar nasabah dan calon nasabah, baik KUR Mikro, KUR Kecil dan KUR Khusus, mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan oleh petugas bank penyalur KUR. Namun, pihak bank penyalur KUR tidak mempunyai petunjuk teknis secara khusus. Tahapan proses bisnis pengajuan dan pengembalian pinjaman KUR relatif sama

dengan proses kredit lain. Calon debitur menyiapkan berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan kemudian diajukan ke pihak bank. Pada tahap berikutnya pihak bank melakukan pemeriksaan SLIK-Sistem Layanan Informasi Keuangan dan validasi berkas permohonan. Jika pada tahap ini tidak ada masalah, kemudian pihak bank melakukan asesmen melalui survei ke lokasi petani untuk wawancara dan observasi terhadap kegiatan usaha dan aset yang diagunkan. Berdasarkan hasil wawancara, selanjutnya pengajuan pinjaman diproses untuk ditetapkan apakah permohonan pinjaman disetujui untuk dicairkan atau ditolak.

Dalam praktek menjaring nasabah KUR, masing-masing petugas bank penyalur KUR diberikan pedoman yang sifatnya internal bank dan isinya spesifik tiap lokasi. Misal penyaluran KUR Mikro seharusnya tidak membutuhkan agunan tambahan, tapi dalam praktiknya petugas bank membutuhkannya untuk menghilangkan keraguan, apakah debitur akan lancar dalam pelunasan KUR. Bagi pihak bank, keberhasilan menjalankan peran sebagai penyalur KUR bukan hanya berapa banyak dan besar jumlah debitur dan akad kredit, tetapi juga sejauh mana pengembalian dana tersebut yang dilihat dari NPL – *Non Performing Loan* (kredit bermasalah), serta jumlah debitur yang mengalami graduasi. Graduasi adalah debitur KUR Mikro yang telah berhasil mengembangkan usahanya sehingga sudah mampu mendapatkan fasilitas kredit secara komersial dari perbankan.

Banyaknya jumlah debitur yang mengajukan dana KUR, dipengaruhi juga oleh seberapa intensif pihak bank melakukan sosialisasi dan promosi. Pada kasus BRI, pihak manajemen meminta agar Kepala Unit BRI di kecamatan melakukan sosialisasi, setidaknya pada awal tahun. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan sosialisasi terbatas hanya untuk biaya konsumsi peserta sosialisasi. Frekuensi pelaksanaan di lapangan tergantung pada kepala unit BRI di tiap lokasi. Selain itu, ada juga sosialisasi kantor cabang kabupaten dengan dinas terkait.

Pada prinsipnya pihak penyalur KUR menggunakan cara-cara yang lebih aman agar dana yang dipinjamkan ke nasabah dapat kembali sesuai rencana. Terutama bagi petugas penyalur KUR di lapangan, jika dijumpai kesalahan yang dapat menyebabkan nilai NPL di atas standar minimal, dapat memberi nilai prestasi yang kurang baik bagi yang bersangkutan. Oleh karenanya, bagi petugas penyalur KUR, nasabah lama yang telah memiliki rekam jejak yang baik tentu lebih disukai, dibandingkan menjaring calon debitur baru yang belum diketahui rekam jejaknya dan tidak ada

pihak ketiga yang menjamin calon debitur tersebut. Hasil penelitian Rini dan Aristanto (2019) terhadap BPD yang ada di Pulau Jawa dan menyalurkan KUR sejak 2008-2015 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan terhadap NPL dan BOPO (biaya operasi dan pendapatan operasi) dan variabel kinerja keuangan. Ini mengindikasikan bahwa nasabah KUR pada BPD tersebut mampu mengembalikan pinjaman KUR dengan tepat waktu dan sesuai kewajiban. Hasil yang sama juga terjadi pada Bank Pemerintah (Utha et al. 2013).

Pada Sisi Calon Debitur

Implementasi di lapangan, pihak bank/penyalur KUR belum semua melaksanakan pedoman tersebut diatas. Hal ini bisa saja terjadi, sesuai hasil penilaian penyalur KUR. Tabel 3 berikut menyampaikan proses bisnis pelaksanaan pengajuan KUR yang dilakukan oleh petani di lokasi penelitian. Kemudian diuraikan beberapa komponen proses bisnis

yang memerlukan perhatian untuk direvisi atau disesuaikan kembali.

Lama Proses Pengajuan

Waktu yang dibutuhkan sejak proses pengajuan hingga pencairan dana KUR menentukan keberhasilan program KUR karena terkait dengan kesesuaian waktu antara dana yang tersedia dengan waktu yang dibutuhkan yaitu siklus usaha. Tahapan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuan hingga dana cair bervariasi tergantung pada: status debitur lama atau baru, ketersediaan tenaga lapangan pihak bank/penyalur KUR, pola penyaluran individu atau berkelompok.

Bagi petani pemula, memanfaatkan KUR dibutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengajuan hingga dana KUR cair yaitu selama lima minggu. Hal itu dilakukan dengan alasan kehati-hatian sehingga seleksi dilakukan lebih ketat. Walaupun permohonan kredit direalisasikan, nilainya relatif rendah. Sebaliknya petani yang sudah sering (lima kali)

Tabel 3. Tahapan proses bisnis pengajuan dan pengembalian pinjaman KUR menurut peternak sapi di Lampung Tengah, 2020

No.	Uraian	Satuan	Nilai
1.	Dokumen yang dibutuhkan	-	KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Tempat Usaha, NPWP, Surat Nikah, sertifikat
2.	Lama proses	Hari	7,7±4,7
3.	Cair tepat waktu		
	a. Ya	(%)	93,8
	b. Tidak	(%)	6,2
4.	Kesesuaian Pplafon KUR dengan kebutuhan		
	a. Ya	(%)	68,8
	b. Tidak	(%)	31,3
5.	Syarat agunan tambahan		
	a. Ya	(%)	50,0
	b. Tidak	(%)	50,0
6.	Masalah adanya agunan tambahan		
	a. Ya	(%)	9,4
	b. Tidak	(%)	90,6
7.	Waktu pengembalian	bulan	10,8±5,9
8.	Pola pengembalian		
	a. Yarnen	(%)	0
	b. Bulanan	(%)	9,4
	d. Musimam		90,6

Sumber: Data primer

menggunakan KUR, dana dapat cair hanya dalam waktu maksimum satu minggu sejak proses pengajuan.

Peternak usaha penggemukan sapi di Lampung Tengah yang sudah beberapa kali meminjam dana dari bank/penyalur KUR sehingga antara peternak dan petugas sudah saling kenal, pengajuan awal KUR yang seharusnya melalui tatap muka di kantor cabang, dapat dilakukan melalui hubungan telepon. Kemudian petugas bank dan kepala cabang bank melakukan survei kelayakan dan wawancara kepada calon debitur. Saat wawancara/survei dokumen yang harus disiapkan oleh calon debitur adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Pasphoto, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), NPWP, sertifikat rumah/lahan.

Proses pengajuan pinjaman KUR oleh peternak untuk usaha penggemukan sapi potong memerlukan waktu relatif lebih lama. Sejak peternak mengajukan hingga petugas melakukan survei membutuhkan waktu antara 1-4 minggu. Sejak survei hingga dilakukan pencairan dana oleh penyalur bisa mencapai waktu 2-8 minggu. Dengan perkataan lain waktu tercepat sejak pengajuan hingga dana cair sekitar 3 minggu. Pengajuan dilakukan secara individu dengan membawa surat rekomendasi dari ketua kelompok.

Kesesuaian Plafon KUR dengan Kebutuhan

Plafon KUR yang ditetapkan seragam untuk semua usaha tani perlu ditinjau kembali. Masih banyak petani yang menyatakan bahwa plafon KUR yang cair belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti pada peternak sapi potong di Lampung Tengah, satu ekor sapi indukan nilainya bisa berkisar Rp10 juta. Untuk berusaha dengan 5 ekor sapi indukan maka dibutuhkan pinjaman sebesar Rp50 juta, belum termasuk biaya pakan ternak.

Pada kasus usaha penggemukan sapi potong modal yang dibutuhkan jauh lebih besar, sehingga KUR Kecil dan KUR Khusus lebih sesuai digunakan karena plafon maksimal yang dapat digunakan sebesar Rp500 juta. Namun jumlah plafon maksimal tersebut dinilai belum memadai untuk menjadikan peternak mandiri.

Syarat Agunan Tambahan

Pihak bank/penyalur KUR masih meminta agunan tambahan berupa sertifikat lahan/rumah, terutama bagi debitur pemula. Bagi petani yang memiliki aset sebagai agunan hal tersebut bukan menjadi masalah. Namun, bagi petani yang tidak memiliki aset untuk diagunkan, sementara yang

bersangkutan membutuhkan dana pinjaman, tentu persyaratan ini menjadi masalah.

Selain sertifikat sebagai agunan, petani juga harus menunjukkan surat keterangan usaha dari desa. Berbeda saat petani meminjam dari BPR setempat persyaratan sederhana, waktu proses cepat walaupun bunganya tinggi. Kemudahan-kemudahan pada BPR ini dan yang ada pada kredit program KKPE diharapkan dilanjutkan pada KUR pertanian (Widhiyanto et al. 2017).

Waktu Pengembalian

Untuk komoditas sapi potong usaha pembiakan, rata-rata waktu pengembalian pinjaman sekitar 11 bulan. Pola pengembalian yang digunakan peternak sapi potong juga ada dua pola, yaitu bulanan (9,4%) oleh bank/penyalur tertentu dan musiman (90,6%) oleh bank/penyalur KUR lainnya. Pada pola pembayaran bulanan masa pinjaman mencapai tiga tahun. Pola mana yang sesuai tentu tergantung juga pada sumber pendapatan nasabah. Bagi nasabah yang memiliki pendapatan rutin mingguan/bulanan, mungkin pola bulanan lebih dipilih

Peternak sapi potong yang melakukan usaha pembiakan dikelompokkan masuk pada pola pengembalian musiman, yaitu sembilan bulan. Pola ini dinilai tidak tepat dan menyulitkan peternak, sehingga perlu disesuaikan kembali. Jika diberi waktu sembilan bulan, pembiayaan KUR yang diperoleh harus dibelikan sapi indukan yang telah bunting minimal tiga bulan. Sapi indukan demikian sangat sulit ditemukan di pasar, walaupun ada dan tepat umur kebuntingannya dibeli dari petani atau perusahaan pembiakan tentu dengan harga relatif lebih mahal. Seandainya sapi indukan demikian dibeli, setelah enam bulan melahirkan. Anak sapi bisa disapih sekitar umur enam bulan. Setelah ini jika ingin dijual anak atau induk yang sudah bunting berarti membutuhkan waktu minimal 12 bulan.

Untuk usaha penggemukan sapi juga diperlukan fitur yang berbeda dengan KUR yang ada saat ini. Berikut diuraikan kasus yang terjadi pada seorang peternak yang meminjam KUR sebesar Rp500 juta. Dana Rp500 juta, digunakan untuk dua tahun atau dua tahap. Pada tahun pertama meminjam Rp250 juta dan dibayar sekali transaksi di akhir tahun dengan bunga 6%/tahun sehingga total pengembalian Rp265 juta [Rp250 juta + (0,06 x Rp250 juta)]. Dana Rp250 juta pada tahun pertama tersebut digunakan peternak untuk dua siklus usaha masing-masing siklus selama enam bulan. Pada siklus pertama dibelikan 10 ekor sapi dan paket pakan selama enam bulan, setelah enam bulan

sapi yang telah digemukkan kemudian dijual. Hasil penjualan sapi digunakan kembali untuk membeli sapi bakalan dan paket pakan untuk siklus kedua. Akhir siklus kedua sapi dijual kembali dan hasil penjualan digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga sebesar Rp265 juta. Dalam setiap siklus peternak memperoleh keuntungan senilai 1-2 ekor sapi bakalan, atau selama dua siklus bisa mendapat tambahan sapi bakalan 2-3 ekor.

Pada tahun kedua masih ada kuota pinjaman KUR Rp250 juta. Dana tersebut digunakan dengan cara yang sama seperti saat tahun pertama. Selama dua tahun peternak bisa mendapat tambahan sapi bakalan sekitar lima ekor. Agar peternak bisa mandiri dalam satu siklus bisa memelihara 10 ekor, setidaknya peternak membutuhkan dana pinjaman KUR sebanyak dua kali yang ada saat ini, yaitu sebesar Rp1 miliar atau empat siklus selama empat tahun.

Permasalahannya adalah, peraturan saat ini membatasi pengguna KUR Kecil dan KUR Khusus hanya Rp500 juta per nasabah. Padahal untuk usaha penggemukkan sapi membutuhkan modal besar. Jika hanya ada satu kali kesempatan meminjam KUR sebesar Rp500 juta, belum mampu melanjutkan usaha mandiri. Kalaupun peternak ingin melanjutkan usahanya harus menggunakan kredit komersil. Berdasarkan pengalaman peternak hal itu belum bisa dilakukan karena kondisi harga pakan yang terus naik, sedangkan harga jual sapi naiknya relatif lebih lambat karena adanya tekanan produk ternak dan daging impor. Diharapkan batasan Rp500 juta dibedakan sesuai komoditas. Untuk menciptakan peternak mandiri melalui dukungan pemerintah, maka aturan KUR Kecil untuk peternakan sapi potong sebaiknya dapat disesuaikan melalui kebijakan Komite KUR.

Masalah lain

KUR Mikro tidak memiliki batasan jumlah akumulasi pinjaman selagi masih dalam plafon dan lancar pengembaliannya. Implementasi di lapangan ternyata tidak demikian, seperti yang terjadi pada debitur KUR untuk usaha sapi potong di Lampung Tengah. Salah satu responden sudah empat kali memanfaatkan dana KUR, yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan besar pinjaman masing-masing Rp25 juta pada bank tertentu. Untuk dapat melanjutkan kembali meminjam KUR pada tahun keempat (2018), responden diharuskan beralih dulu ke kredit komersil. Pada tahun 2018 mengambil kredit komersil sebesar Rp50 juta dan besar pengembalian Rp62 juta selama 9 bulan. Peternak merasa keberatan jika menggunakan

kredit komersil, karena hasil usaha tidak memadai dengan kredit komersil. Pada tahun 2018 kembali meminjam dana KUR melalui bank lain sebesar Rp100 juta.

Pembatasan akses KUR Kecil yang hanya sampai empat tahun tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Disarankan agar aturan ini ditinjau ulang, sehingga peternak dapat mengakses KUR berulang kali mengingat kebutuhan modal untuk peternak sapi relatif besar, dan kalau dialihkan ke kredit komersial beban membayar bunga bank memberatkan petani. Pihak bank menyatakan bahwa KUR ini hanya sebagai stimulan, sehingga kalau usaha sudah maju menguntungkan diharapkan peternak dapat naik kelas dengan mengakses kredit komersial. Namun pada kenyataannya dengan pembatasan ini peternak belum dapat naik kelas.

Masalah lain sesuai dengan hasil penelitian Dwirayani dan Jaeroni (2020) di Kabupaten Cirebon adalah pada aspek pemanfaatan, pihak petugas bank kurang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada petani setelah pinjaman diberikan. Menurut petani petugas bank hanya melakukan kunjungan pada saat survei dan saat pengajuan pinjaman.

Faktor Determinan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat

Pihak Petani

Umumnya petani di Indonesia masuk kategori skala mikro dan kecil dan masih masuk dalam kategori tidak *bankable* tapi *feasible* atau tidak *feasible* tetapi *bankable* (Wicaksono dan Aziz 2016) sehingga masih diperlukan peran pemerintah agar petani dapat mengakses sumber pembiayaan. Untuk mengetahui peran tersebut diperlukan informasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani/peternak memanfaatkan kredit termasuk KUR. Hasil estimasi menggunakan metode *Binary Logit Regression Model (Logit Model)*, dari 15 peubah bebas yang di uji, 8 peubah berpengaruh nyata terhadap keputusan petani untuk menggunakan KUR.

Peubah persyaratan KUR, bunga KUR, sosialisasi, jumlah ternak dan prosedur KUR berpengaruh positif terhadap keputusan petani menggunakan KUR (Tabel 4). Sebaliknya peubah umur, biaya tambahan dan waktu pemrosesan KUR berpengaruh negatif terhadap keputusan petani menggunakan KUR pada usaha ternak sapi. Hasil penelitian Mulyarto

Tabel 4. Tingkat signifikansi peubah bebas hasil estimasi model usaha sapi potong di Lampung Tengah, 2020

No.	Peubah	Efek Marjinal (EM)
1.	Umur	-0,0099**
2.	Pendidikan	ns
3.	Jumlah anggota keluarga	ns
4.	Pengalaman usaha	ns
5.	Total garapan	ns
6.	Jumlah ternak	0,1058**
7.	Jarak ke bank	ns
8.	Persyaratan	0,2195*
9.	Prosedur	0,8183**
10.	Waktu pemrosesan	-0,0806**
11.	Agunan tambahan	ns
12.	Bunga KUR	0,2529**
13.	Sosialisasi	0,1440*
14.	Biaya tambahan	-0,1835**
15.	Kesesuaian realisasi	ns

Keterangan:

ns = nonsignifikan; * = signifikan pada level 10%; ** = signifikan pada level 5%;

*** = signifikan pada level 1%

(2010), Lubis dan Dwi (2011), Anggraini dan Syahrir (2013), dan Purnawati et al. (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi KUR yaitu pendapatan, frekuensi kredit, modal usaha, pendidikan, waktu pengembalian kredit, jenis usaha, jumlah kredit yang diajukan, nilai agunan, jarak rumah nasabah dengan bank, pengalaman usaha, jumlah kredit lainnya, jenis kelamin, kewajiban membayar kredit, dan lama usaha. Wahyuni et al. (2020) mendapatkan bahwa faktor yang berpengaruh secara dominan terhadap keberhasilan program KUR adalah faktor internal terutama karakter debitur yaitu pendidikan, pengalaman usaha, jenis kelamin dan jarak debitur terhadap bank.

Hasil penelitian Arcadia (2018) menyebutkan bahwa status debitur lancar dan macet di Bank BRI berbanding lurus dengan karakteristik usia, jumlah pinjaman, dan jarak tempat tinggal. Semakin tua debitur, semakin banyak pinjaman dan semakin jauh tempat tinggal, maka debitur cenderung akan berstatus kredit macet. Debitur berstatus lancar akan memiliki jangka waktu pinjaman yang lebih lama, dan memiliki rata-rata pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur berstatus macet. Berdasarkan jenis kelamin mayoritas debitur berstatus lancar adalah perempuan, begitu sebaliknya. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan

terhadap kredit macet yaitu usia, jumlah pinjaman, frekuensi pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan jarak tempat tinggal.

Hasil penelitian Santoso dan Gan (2019) yang menyatakan bahwa usia peminjam, pendapatan rumah tangga, bunga kredit dan jangka waktu pinjaman merupakan faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan jumlah kreditur. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Anang dan Kabore (2021) di Ghana dengan menggunakan analisis regresi menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi peternak mengakses kredit adalah level pendidikan, jumlah anggota RT, luas lahan, keikutsertaan dalam kelompok, dan kepemilikan asset. Level pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh nyata terhadap peningkatan akses dan jumlah debitur baru (Wicaksobo 2014). Sementara itu penelitian Rachmawati (2017) di Kabupaten Malang mendapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani jeruk dalam memanfaatkan KUR adalah luas lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Hasil penelitian Hidayanto (2010) menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi realisasi KUR adalah tingkat pendapatan, frekuensi kredit, modal usaha, tingkat pendidikan, dan waktu pengembalian kredit.

Hasil penelitian Ayegba dan Ikani (2013) di Nigeria menyebutkan bahwa banyak petani yang mengakses kredit dari sumber-sumber informal dan meninggalkan bank formal akibat dari ketatnya aturan, terlalu birokrasi, waktu pemrosesan yang lama dan kewajiban jaminan bank. Hasil penelitian Mariyono (2018) juga menyebutkan bahwa kredit berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga petani melalui adopsi teknologi. Karakteristik petani dan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi akses petani terhadap kredit.

Berdasarkan pada nilai *marginal effect*-nya, peningkatan umur responden 1 tahun, akan menurunkan peluang petani pengguna KUR sapi sebesar 0,99% ($p < 0,10$), atau dengan kata lain semakin tua usia petani maka jumlah pengguna KUR akan menurun (Tabel 4). Hasil ini bisa ditafsirkan bahwa peternak usia muda akan lebih semangat dan memiliki wawasan usaha tani sapi ke depan dengan lebih terencana.

Terkait dengan persyaratan dan prosedur KUR dapat dijelaskan bahwa persyaratan KUR yang sederhana akan meningkatkan peluang peternak menggunakan KUR sekitar 21,95% ($p < 0,10$), sedangkan prosedur KUR yang mudah, akan meningkatkan peluang petani menggunakan KUR sebesar 81,83% ($p < 0,05$). Peternak tidak banyak menghadapi masalah baik dari sisi persyaratan serta proses pencairan. Persyaratan administrasi yang diperlukan hanya surat keterangan usaha dari desa/kelurahan, persyaratan identitas lainnya seperti KTP, KK dan surat nikah. Jika persyaratan lengkap dan tidak banyak antrian, maka pada hari yang sama KUR sudah dapat dicairkan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Perlita dan Yumna (2019) pada peternak sapi perah yang menggunakan pinjaman KUR di Bank BRI KCP Unit Pujon. Prosedur yang sederhana dan persyaratan yang mudah, mendorong petani untuk menjadi debitur KUR.

Bunga KUR yang rendah (hanya 6%/tahun) berpengaruh positif terhadap peluang petani menggunakan KUR sebesar 25,29% ($p < 0,05$), artinya penurunan bunga KUR akan menarik petani sebagai debitur KUR. Menurut Pratiwi et al. (2019), bunga pinjaman merupakan salah satu peubah yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan petani untuk mengakses kredit formal dan nonformal.

Peubah sosialisasi dan jumlah ternak yang dipelihara petani juga berpengaruh positif terhadap keputusan petani menggunakan KUR (Tabel 4). Sosialisasi yang intensif akan meningkatkan peluang petani menggunakan

KUR sebesar 14,4% ($p < 0,10$). Hal ini dapat dijelaskan bahwa sosialisasi akan menambah wawasan dan pengetahuan petani terkait manfaat, fitur dan prosedur KUR. Temuan ini sejalan dengan penelitian Toka dan Asha (2019) di Ethiopia yang menyatakan bahwa sosialisasi akan meningkatkan pemahaman dan persepsi calon debitur untuk mengakses kredit dari sumber formal maupun informal.

Penambahan jumlah ternak yang dipelihara 1 ekor akan meningkatkan peluang peternak menggunakan KUR sebesar 10,58% ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ternak yang dipelihara akan berpengaruh terhadap kebutuhan biaya perawatan dan modal. Trisuci et al. (2014) melaporkan bahwa peternak ayam ras petelur menggunakan Kredit Usaha Rakyat sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha peternakannya. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan usaha yang telah dikembangkan, peternak membutuhkan pembiayaan dengan beban bunga murah, dalam hal ini adalah kredit usaha rakyat.

Peubah biaya tambahan dan waktu pemrosesan KUR berpengaruh negatif terhadap keputusan petani menggunakan KUR. Adanya biaya tambahan akan mengurangi peluang petani menggunakan KUR sebesar 18,35% ($p < 0,05$), sedangkan penambahan waktu pemrosesan KUR akan berpeluang mengurangi menggunakan KUR sebesar 8,06% ($p < 0,05$). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa penambahan biaya dalam pemrosesan KUR akan memberatkan petani calon debitur. Di sisi lain waktu pemrosesan KUR yang lama juga akan mengurangi minat calon debitur untuk menggunakan KUR.

Pihak Penyalur KUR

Pihak Penyalur KUR dalam hal ini perbankan konsisten menyatakan harapannya agar petani calon debitur KUR berusaha dalam satu kawasan klaster dan memiliki *off-taker*. Metode pendekatan dengan klaster dinilai sangat efektif. Diharapkan dinas yang membidangi fungsi pertanian dapat memberikan data keberadaan klaster-klaster yang dibina. Keberadaan *off-taker* menjamin pemasaran produk yang dihasilkan petani, sehingga mudah untuk membayar pinjaman KUR.

Off-taker dapat melakukan pembinaan teknis dan keuangan usaha, sehingga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Adanya *off-taker* juga dapat memudahkan pihak bank dalam mengidentifikasi calon debitur, mengingat jumlah tenaga lapangan bank

penyalur yang terbatas. Alangkah lebih baik lagi, jika ada tenaga ahli yang mendukung pihak Penyalur KUR untuk melakukan pendataan luas lahan dan potensi hasil produksi.

Peternak sapi di Lampung Tengah belum memiliki *off-taker*. Petani mengajukan dan mengembalikan pinjaman KUR secara pribadi langsung kepada Penyalur KUR. Peternak penggemukan sapi di Lampung Tengah tidak mendapatkan jaminan harga jual pada saat peternak menjual hasil ternaknya. Seringkali peternak dihadapkan pada dua pilihan sulit, menahan sapi tidak dijual dulu dengan risiko menambah biaya pemeliharaan, atau menjual sapi dengan harga yang murah. Kalaupun ada peternak skala besar perannya hanya membina aspek teknis, tetapi tidak dapat menampung atau membeli hasil para peternak.

Keberadaan *off-taker* yang diharapkan pihak Penyalur KUR belum ditemui, karena harga jual sapi tidak optimal. Adanya daging impor, menekan harga sapi siap potong di Lampung Tengah. Oleh sebab itu belum ada *off-taker* yang bisa membeli sapi peternak dengan harga layak karena masih kesulitan menjual sapi sendiri. Peran mereka saat ini hanya membantu memberi referensi saja.

Pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah mengusulkan sebaiknya pemberian KUR kepada peternak harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dinas terkait. Dengan demikian, pihak dinas terkait dapat memantau petani yang telah meminjam modal dari KUR. Pihak Penyalur KUR, dalam hal ini BRI Bandar Jaya, mendukung usul ini karena akan diperoleh informasi yang akurat terhadap calon debitur. Hal ini sesuai dengan pendapat Rosalina (2019) agar dalam penyaluran KUR perlu ada kerja sama antara penyalur KUR dan dinas terkait.

Hasil penelitian Burhansyah (2021) memberikan rekomendasi Program KUR pada masa depan antara lain adalah dengan menyediakan skema KUR dengan basis kelompok, melibatkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan koperasi, serta memperluas cabang bank pelaksana dan penyediaan tenaga pendamping. Untuk pemberdayaan dan penguatan sinergitas dibutuhkan penambahan dan penguatan peran Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), Program Khusus Sektor Pertanian (perkebunan rakyat dan peternakan rakyat) dengan plafon disesuaikan proposal, sistem tanggung renteng, dan penguatan mitra usaha.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Secara makro proses bisnis layanan KUR dari waktu ke waktu terus membaik. Namun, implementasi program KUR masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan pedoman yang dikeluarkan di pusat dan implementasi di daerah masih berbeda, seperti: agunan tambahan, jangka waktu pengembalian kredit belum sesuai siklus produksi, dan frekuensi nasabah bisa meminjam dibatasi.

Keputusan peternak untuk memanfaatkan KUR secara signifikan dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu syarat dan prosedur yang ditentukan oleh penyalur KUR, bunga KUR yang ditetapkan pemerintah, frekuensi sosialisasi oleh pihak terkait, biaya tambahan yang dikeluarkan calon nasabah, jumlah ternak yang dipelihara, dan umur peternak. Keputusan penyalur memberikan realisasi pinjaman dipengaruhi oleh keberadaan *off-taker* pada klaster pengembangan ternak sapi potong dan keterlibatan dinas terkait dalam penyediaan informasi kinerja usaha ternak calon nasabah.

Implikasi Kebijakan

Jangka waktu pengembalian pinjaman KUR pada peternak yang mengusahakan pembiakan sapi potong dan nilai plafon pinjaman perlu ditinjau ulang. Untuk usaha pembiakan sapi pengembalian pinjaman KUR diperpanjang menjadi 12-18 bulan, sedangkan pada usaha penggemukan nilai plafon ditingkatkan menjadi Rp2 miliar. Penyesuaian pola ini diharapkan dapat mendorong usaha peternakan ini menjadi mandiri dari aspek pembiayaan.

Untuk meningkatkan implementasi KUR pertanian diperlukan langkah-langkah mempersempit senjang antara pedoman yang diterbitkan Komite KUR dan implementasi KUR oleh Penyalur KUR. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, promosi dan advokasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan berjenjang antara Komite KUR, K/L terkait, Penyalur KUR, dan pemda.

Penyalur KUR hendaknya mempermudah persyaratan dan prosedur pengajuan KUR dan melalui sosialisasi, promosi, serta advokasi menghilangkan persepsi petani yang masih beranggapan mengakses KUR memerlukan syarat dan prosedur yang rumit. Selain itu, waktu pemrosesan sejak petani mengajukan hingga realisasi hendaknya dapat dipersingkat. Di pihak

lain, Kementerian Pertanian disarankan mempertimbangkan aspirasi pihak Penyalur KUR yaitu adanya *off-taker* dan tertatanya kawasan usaha yang dikelola secara klaster serta didukung data calon debitur dengan karakteristik usahanya, Sementara itu, dinas terkait di daerah diharapkan turut membantu mempermudah penyaluran dan pengembalian pinjaman KUR di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ir. Taruna Bifi Kopravi, MM dan Dwi Sepriadi yang telah bersedia terlibat dalam kegiatan FGD serta memberikan data dan masukan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akudugu MA. 2014. Estimating the effects of formal and informal credit on farm household welfare: a hierarchical competitive welfare model approach. *J Develop Agric Econ*. 6(10):412-420.
- Anang SA, Kabore AA. 2021. Factors influencing credit access among small-scale poultry farmers in the Sunyani West District of the Bono region, Ghana. *J Agric Exten Rural Develop*. 13(1): 23-33.
- Anggraini D, Syahrir HN. 2013. Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). *J Ekon Keu* [Internet]. [diunduh 2020 Juni 8]; 1(3): 105-116. Tersedia dari: <https://www.neliti.com/id/publications/14879/peranan-kredit-usaha-rakyat-kur-bagi-pengembangan-umkm-di-kota-medan>.
- Anzory A. 2018. Analisis pendapatan petani melalui program kredit usaha rakyat (Studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Kabupaten Sumbawa Besar) [Skripsi]. [Internet]. [diunduh 2020, Nopember 2]. [Malang (ID)]: Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Tersedia dari: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article>.
- Arcadia G. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing loan (NPL) pada penyaluran kredit usaha rakyat mikro sektor pertanian di Kabupaten Bogor (Studi kasus: Bank BRI). Thesis. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Ayegba O, Ikani DI. 2013. An impact assessment of agricultural credit on rural farmers in Nigeria. *Research J of Finan Accoun*. 4 (18): 80-91.
- [Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Dampak dan efektivitas kredit program terhadap kinerja dan pendapatan usaha tani. Jakarta (ID): Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional.
- Burhansyah R. 2021. Kinerja, kendala, dan strategi program kredit usaha rakyat sektor pertanian ke depan. Dalam: *Forum Penelit Agro Ekon*. 39(1):75-90.
- Cofie O, Adeoti A, Nkansah-Boadu F, Awuah E. 2010. Farmers perception and economic benefits of excreta use in southern Ghana. *Resour Conserv Recyc*. 55(2):161-166.
- [Ditjen PSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2018. Petunjuk teknis fasilitasi kredit usaha rakyat sektor pertanian tahun 2018. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- Due JM, Darmawan D, Syukur M. 1992. Lessons for Africa from Indonesia's experience in smallscale entrepreneurial finance. *African Dev Rev*. 4(1):47-63.
- Dwirayani D, Jaeroni A. 2020. Efektivitas pembiayaan agribisnis mangga (*mangifera indica* L.) (program Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Studi kasus di desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon). *J Ekon Pertan Agribis (JEPA)*. 4(4): 808-815
- Feryanto. 2017. Pembiayaan pertanian dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani: Analisis data makro. *AGRICORE-J Agribis Sos Ekon Pertan*. 2(2):291-357.
- Gunawan E, Kuwornu J, Datta A, Nguyen L. 2019. Faktors influencing farmers' use of the warehouse receipt system in Indonesia. *Agricultural Finance Review*. [Internet]. [diunduh 10 Pebruari 2020]; 79(4):537-563. Available from: <https://doi.org/10.1108/AFR-11-2018-0099>.
- Hair JF, William CB, Barry JB, Roplh EARLT. 2006. *Multivariate data analysis (Six)*. Book. New Jersey (US): Pearson Education.
- Herliana S, Sutardi A, Aina Q, Aliya QH, Lawiyah N. 2018. The constraints of agricultural credit and government policy strategy. *MATEC Web of Conferences 215, 02008 ICTIS 2018*. [Internet]. [cited 2020 February 24]. Available from: <https://doi.org/10.1051/mateconf/201821502008>.
- Hidayanto E. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) studi kasus usaha agribisnis di BRI Unit Tongkol, Jakarta. [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor. [Internet]. [diunduh pada 2022 Oktober 27]; Tersedia dari: <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/27182>.
- Ilham N, Rivai RS, Syukur M, Syahyuti, Rachmita AS. 2019. Desain model pembiayaan pada kawasan pembangunan pertanian berbasis korporasi mendukung program SERASI. Laporan Akhir. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

- Kemenko Bidang Perekonomian. 2022. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2022, tentang perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi *corona virus disease* 2019. [Internet]. [diunduh 2022 Juni 23]. Tersedia dari: https://covid19.hukumonline.com/wpcontent/uploads/2022/03/peraturan_menteri_koordinator_bidang_perekonomian_nomor_2_tahun_2022.pdf
- Kemenko Bidang Perekonomian. 2020. Sistem informasi kredit program (SIKP). [Internet]. [diunduh 2020 Maret 28]. Tersedia dari: www.kur.ekon.go.id.
- Kemenko Bidang Perekonomian. 2019. Perubahan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2020. [Internet]. [diunduh 2020 Jan 6]. Tersedia dari: <https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020>.
- Kwadzo GTM, Kuwornu JKM, Amadu ISB. 2013. Food crop farmers' willingness to participate in market-based crop insurance scheme: Evidence from Ghana. *Res Applied Econ*. 5(1):1–21.
- Lubis AM, Dwi R. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi dan pengembalian kredit usaha rakyat. *Forum Agribis*. 1(2):112-131.
- Mariyono J. 2018. Microcredit and technology adoption: Sustained pathways to improve farmers' prosperity in Indonesia. *Agric Finance Rev*. 79(1):85-102. [Internet]. [cited 2020 February 24]. doi.org/10.1108/AFR-05-2017-0033. Available from: researchgate.net/publication/327731339
- Mosley P. 2010. Microfinance and poverty in Bolivia. *J Develop Stud*. 37(4):101-132.
- Mulyarto EP. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Unit Leuwiliang Kabupaten Bogor. [Internet]. [diunduh 2020 April 3]. Tersedia dari: repository.ipb.ac.id/handle/123456789/12360.
- Perlita, Yumna I. 2019. Implementasi program kredit usaha rakyat (KUR) terhadap kesejahteraan peternak sapi perah (Studi kasus di Bank BRI Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). [Thesis]. [Internet]. [diunduh 2022 April 14]. [Malang (ID)]: Universitas Brawijaya. Tersedia dari: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175986/>
- Pindyck RS, Rubenfield DL. 1998. *Econometric models and economic forecasts*. Boston (US): McGraw-Hill,.
- Pratiwi DE, Ambayo MA, Hardana AE. 2019. Studi pembiayaan mikro petani dalam pengambilan keputusan untuk kredit formal dan kredit nonformal. *HABITAT* [Internet]. [diunduh 2020 April 15]; 30 (1): 35-43. DOI: 10.21776/ub.habitat.2019.030.1.5 Available online at HABITAT website: <http://www.habitat.ub.ac.id> ISSN: 0853-5167.
- Promme P, Kuwornu JKM, Jourdain D, Shivakoti GP, Soni P. 2017. Factors influencing rubber marketing by smallholder farmers in Thailand. *Develop in Practice*. 27(6):865–879.
- Purnawati NW, Suwendra IW, Yuliantini NN. 2014. Pengaruh pemberian kredit dan modal kerja terhadap pendapatan UKM. *E-Jurnal Bisma Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha*. [Internet]. [diunduh pada 2020 Juni 16]; 2(1):1-9. Singaraja (ID): Universitas Pendidikan Ganesha. Tersedia dari: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/2102/1835>.
- Rachmawati ND, 2017. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan petani jeruk dalam pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. [Skripsi]. [Malang (ID)]: Universitas Brawijaya. [Internet]. [diunduh pada 2022 Oktober 27]; Tersedia dari: <http://repository.ub.ac.id/7043/>.
- Rini RS, Aristanto E. 2019. Pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tingkat suku bunga terhadap kinerja keuangan Bank Pembangunan Daerah melalui *non performing loan* (NPL) & biaya operasi dan pendapatan operasi (BOPO) (Studi Kasus BPD DKI Jakarta, BPD DI Yogyakarta, dan BPD Jawa Timur). *J Akuntan Berkelanjut Indones* [Internet]. [diunduh 31 Oktober 2022]; 2(2): 148-164. Tersedia dari: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/2606/pdf>.
- Rosalina A. 2019. Analisis efisiensi produksi pertanian dengan kredit usaha rakyat (KUR) budi daya pertanian tahun 2018 (Studi kasus pada kelompok tani di Kecamatan Pujon dan Ngantang Kabupaten Malang). *J Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. [Internet]. [diunduh 2020 Nopember 2]; 7(2): 1-13. Tersedia dari: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5946>.
- Rosmiati M. 2012. Perilaku ekonomi rumahtangga pada pasar kredit perdesaan. [Disertasi]. [Bandung (ID)]: Universitas Padjadjaran.
- Shabir M, Amin K, Muhammad A, Ahmad J. 2020. Impact of agricultural credit on cereal productivity: case study of District Sargodha, Punjab Pakistan. *Theoretical Economics Letters*, 10, 481-487. *Scientific Research Publishing*. [Internet]. [Cited 2022 October 27]; Available from: <https://doi.org/10.4236/tel.2020.103030>
- Santoso DB, Gan C. 2019. Microcredit accessibility in rural households: Evidence from Indonesia. *Econ Finance in Indones*. 65(1): 67–88.
- Saqib SE, Kuwornu JKM, Panezia S, Ali U. 2018. Factors determining subsistence farmers' access to agricultural credit in flood-prone areas of Pakistan. *Kasetsart J Soc Sci*. 39(2):262-268.
- Syukur M. 2002. Analisis keberlanjutan dan perilaku ekonomi peserta skim kredit rumahtangga miskin. [Disertasi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Syukur M, Sumaryanto, Muslim C. 1993. Pola pelayanan kredit untuk masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan Jawa Barat. *Forum Penelit Agro Ekon*. 11(2):1-13.
- Teye ES, Quarshie PT. 2021. Impact of agricultural finance on technology adoption, agricultural

- productivity and rural household economic wellbeing in Ghana: a case study of rice farmers in Shai-Osudoku District. *South African Geograph J* 104(2):231-250. DOI:10.1080/03736245.2021.1962395 [Internet]. [Cited 2022 October 27]; Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03736245.2021.1962395>.
- Toka AS, Asha AA. 2019. Challenges and contributions of informal finance to the livelihoods of rural households in Gamo Gofa Zone, Ethiopia. *J Agric Extens Rural Develop*. 11(5): 94-105.
- Trisuci NA, Siregar AR, Baba S. 2014. Alokasi dan persepsi pemanfaatan kredit usaha rakyat (KUR) oleh peternak ayam ras petelur pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Amparita Kabupaten Sidandreg Rappang. *JiIP* [Internet]. [diunduh 2022 April 14]; 1(2):177-190. Tersedia dari: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiip/article/view/1542>.
- Utha MA, Arif A, Budisusetyo H. 2013. Analisis pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat terhadap profitabilitas bank penyalur KUR di Indonesia. *J Inform, Perpajak, Akunt Keu Publik*. [Internet]. [diunduh 31 Oktober 2022]; 8(2):105-132. tersedia dari: www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/4516/3604.
- Wahyuni S, Gunawan E, Suhartini SH, Sinuraya JF, Syukur M, Ilham N. 2020. Dinamika kredit program dan perspektif skema baru kredit usaha rakyat (KUR) untuk pembiayaan pertanian tahun 2020-2024. *Forum Penelit Agro Ekon*. 38(2):103-118.
- Wicaksono E. 2014. The impact of agricultural credit on rice productivity. *Int J Advanc Sci Eng Inform Tech*. 4:520-24.
- Wicaksono E, Aziz A. 2016. Analisis skema alternatif kredit program untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. *J Ekon Kebijakan Publik*. [Internet]. [Diunduh 2020 Nopember 2]; 7(2):143-157. Tersedia dari: <https://www.google.com/search?q=Wicaksono+E%2C+Aziz+A.+2016.+Analisis+skema>.
- Widhiyanto I, Nuryartono N, Harianto, Siregar H. 2017. Kredit ketahanan pangan dan energi: Implementasi dan persepsi oleh petani padi. *J Anal Kebijakan Pertan*. 15(2):99-112.
- Zainal AG, Wijaya T, Oktarina S, Wahyono E, Pairulsyah. 2021. Kredit usaha rakyat (KUR) regulation and communication factors towards farmer independence. *Nyimak J Comm*. 5(1): 15-37.